

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban warganegara dan salah satu tujuannya adalah mensejahterakan rakyatnya yang tertuang di dalam Undang-Undang Dasar tersebut antara lain dibangun fasilitas umum untuk masyarakat atau struktur seperti gedung-gedung, jalan, irigasi, lembaga ekonomi, dan lain-lain. Bangunan tersebut tersedia dari pemerintah atas pemungutan negara. Antara lain adalah pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan.

Pajak Bumi dan Bangunan “adalah pajak negara yang sebagian besar penerimaannya merupakan pendapatan daerah yang antara lain dipergunakan untuk penyediaan fasilitas yang juga dinikmati oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah” (pasal 3 ayat 2 Undang-Undang No 12 Tahun 1994).

Pajak digunakan dalam hal untuk membiayai kepentingan bersama yang berguna bagi kepentingan bersama. Dalam hal ini masyarakat wajib pajak mempunyai peranan dan tanggung jawab yang besar dalam melaksanakan Undang-Undang perpajakan dengan semua peraturan pelaksanaannya. Jika kontribusi pajak dalam negeri terus mengalami peningkatan maka

pembangunan di dalam negeri itu sendiri akan berjalan sesuai dengan harapan. Wajib pajak dapat dikategorikan sebagai wajib pajak patuh apabila wajib pajak tersebut melaksanakan pemenuhan kewajiban pajak sesuai perundang-undangan pajak yang berlaku mulai dari menghitung, memotong, menyetorkan sampai dengan melaporkan kewajiban pajaknya. SPT (surat pemberitahuan) merupakan salah satu alat yang digunakan untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak.

Upaya yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah dalam melaksanakan program pajak bumi dan bangunan ini antara lain perlu diadakannya sosialisasi atau penyuluhan bahwa pajak bumi dan bangunan ini sangatlah berguna untuk kemajuan daerah itu sendiri dan peran pemerintah harus dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat yang sadar akan kewajiban membayar pajak.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh penulis di lingkungan II kelurahan mulya asri dan hasil wawancara terhadap sekretaris lurah yang mengurus pajak bumi dan bangunan serta masyarakat sekitar, dapat dilihat jumlah wajib pajak adalah 855 kepala Keluarga wajib pajak dan 340 kepala keluarga wajib pajak yang telah membayar pajak atau sekitar 39,8 %, kemudian yang belum membayar pajak bumi dan bangunan ada 515 kepala keluarga wajib pajak atau sekitar 60,2 %. Sehingga dari data tersebut dapat dikatakan kesadaran masyarakat dalam membayar PBB masih belum maksimal. Padahal jelas sekali bahwa membayar PBB merupakan kewajiban bagi seluruh warga negara yang terdaftar sebagai wajib pajak untuk

membayarinya. Selanjutnya batas dari pemungutan pajak itu berakhir di bulan oktober sehingga sebagian masyarakat menjadi lupa atau menyampingkannya pembayaran pajak bumi dan bangunan tersebut.

Adapun faktor yang menjadi penyebab masalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak bumi dan bangunan di lingkungan tersebut adalah rendahnya pemahaman tentang manfaat dalam membayar pajak, disamping itu sulitnya mengurus untuk membuat sertifikat hak milik (SHM), sehingga masyarakat yang sudah membeli tanah masih tetap mengikuti sertifikat atas nama pemilik sebelumnya, dilain pihak kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap aparatur pemungut pajak yang menyebabkan masyarakat meremehkan untuk membayar pajak.

Secara ekonomi mata pencaharian masyarakat di Kelurahan Mulya Asri dapat dikatakan cukup, dalam pengertian ada beberapa masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan tetap seperti menjadi buruh serabutan sehingga kemampuan untuk membayar pajak masih sangat kurang karena untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja belum terpenuhi, bagaimana untuk membayar pajak bumi dan bangunan mau memakai uang mana lagi mereka untuk membayar.

Peran aparatur pemerintah desa disini masih sangat minim sekali untuk memberikan pemahaman terhadap kesadaran membayar pajak bumi dan bangunan, seharusnya aparatur pemerintah desa sendiri sudah selayaknya memberikan penyuluhan maupun sosialisasi kepada masyarakatnya agar dapat meningkatkan pendapatan pajak bumi dan bangunan yang berguna

untuk rakyat indonesia pada umumnya dan warga mulya asri sendiri pada khususnya.

Sebagaimana diketahui bahwa membayar pajak bumi dan bangunan berfungsi sebagai sumber dana untuk pembangunan yang berguna membangun daerah itu sendiri agar lebih maju dan terpenuhi sarana dan prasarana. Jadi seharusnya baik pemerintah dan masyarakat agar dapat bersinergi dalam pelaksanaan pembayaran pajak bumi dan bangunan.

Pemahaman wajib pajak terhadap pajak bumi dan bangunan merupakan salah satu faktor dari banyak faktor lainnya yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang mempunyai pemahaman tinggi/positif mengenai peraturan pelaksanaan pajak bumi dan bangunan akan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku dan wajib pajak yang mempunyai pemahaman yang rendah/negatif cenderung untuk tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya atau tidak patuh.

Mengingat pajak bumi dan bangunan merupakan kewajiban warganegara yang harus dilaksanakan setiap satu tahun sekali, maka upaya pemerintah dalam hal ini wajib didukung oleh semua pihak termasuk wajib pajak.

Oleh karena itu peneliti perlu memandang penelitian tentang Pengaruh Peran Aparatur Pemerintah Desa dan Pemahaman Masyarakat Tentang PBB Terhadap Kesadaran Masyarakat Membayar PBB di Lingkungan II Kelurahan Mulya Asri Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2015.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, masalah pokok dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Pemahaman masyarakat terhadap tujuan dan manfaat Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) masih rendah.
2. Kemampuan ekonomi masyarakat.
3. Peran aparatur pemerintahan desa masih rendah.
4. Kurangnya sosialisasi dari pemerintahan desa.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas penulis ini membatasi masalah pada: Pengaruh Peran Aparatur Pemerintah Desa dan Pemahaman Masyarakat Tentang PBB Terhadap Kesadaran Masyarakat Membayar PBB di Lingkungan II Kelurahan Mulya Asri Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2015.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh peran aparatur pemerintah desa terhadap kesadaran masyarakat membayar Pajak bumi dan Bangunan (PBB) di Lingkungan II Kelurahan Mulya Asri Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat ?

2. Apakah terdapat pengaruh pemahaman masyarakat terhadap kesadaran masyarakat membayar Pajak bumi dan Bangunan (PBB) di Lingkungan II Kelurahan Mulya Asri Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat ?
3. Apakah terdapat besar pengaruhnya dari pemerintah terhadap kesadaran masyarakat membayar Pajak bumi dan Bangunan (PBB) di Lingkungan II Kelurahan Mulya Asri Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat ?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Apakah terdapat pengaruh peran aparatur pemerintah desa terhadap kesadaran masyarakat membayar Pajak bumi dan Bangunan (PBB) di Lingkungan II Kelurahan Mulya Asri Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat
2. Apakah terdapat pengaruh pemahaman masyarakat terhadap kesadaran masyarakat membayar Pajak bumi dan Bangunan (PBB) di Lingkungan II Kelurahan Mulya Asri Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat
3. Apakah terdapat besar pengaruhnya dari pemerintah terhadap kesadaran masyarakat membayar Pajak bumi dan Bangunan (PBB) di Lingkungan II Kelurahan Mulya Asri Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

F. Kegunaan Penelitian

Secara teoritis penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan konsep-konsep ilmu kajian pendidikan khususnya dimensi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan yang berkenaan dengan Pendidikan Hukum dan Masyarakat (pembinaan hukum) mengkaji tentang kesadaran masyarakat terhadap wajib pajak.

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat berguna dan memberikan masukan kepada:

1. Bagi pemerintah sebagai dasar menetapkan dan melaksanakan kebijakan terkait dengan pajak bumi dan bangunan dengan syarat-syarat tertentu;
2. Bagi masyarakat untuk dapat meningkatkan kualitasnya dalam peran membantu program pemerintah agar lebih taat.

G. Ruang Lingkup Penelitian

1. Ruang Lingkup Ilmu

Penelitian ini termasuk ruang lingkup ilmu Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, khususnya dimensi Pendidikan Hukum Dan Masyarakat (pembinaan hukum). Yang membahas tentang Pengaruh Peran Aparatur Pemerintah Desa Dan Pemahaman Masyarakat Tentang PBB Terhadap Kesadaran Masyarakat Membayar PBB Di Lingkungan II Kelurahan Mulya Asri Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2015.

2. Ruang Lingkup Subyek

Ruang lingkup subyek dalam penelitian ini adalah kepala keluarga wajib pajak terutama yang belum sadar membayar pajak di Lingkungan II Kelurahan Mulya Asri Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

3. Ruang Lingkup Obyek

Ruang lingkup obyek dalam penelitian ini adalah kesadaran masyarakat membayar PBB, pemahaman masyarakat yang tidak membayar PBB, dan peran aparaturnya pemerintah desa.

4. Ruang Lingkup Tempat

Ruang lingkup tempat dalam penelitian ini adalah di lingkungan II Kelurahan Mulya Asri Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

5. Ruang Lingkup Waktu

Penelitian ini dilaksanakan sejak dikeluarkannya surat izin penelitian pendahuluan pada tanggal 14 Oktober 2014 sampai dengan 08 Juli 2015.